

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah adalah suatu bentuk kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu maupun badan usaha yang pembayarannya ditujukan kepada pemerintah daerah. Pajak daerah menjadi salah satu komponen dan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh dari potensi ekonomi lokal untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah. Kontribusi pajak daerah memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan dan keberlangsungan daerah. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pajak barang dan jasa tertentu atau sering disingkat PBJT. PBJT merupakan jenis pajak daerah yang diterapkan di DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya untuk menyederhanakan sistem perpajakan daerah. Pelaksanaan PBJT diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, merupakan jenis pungutan daerah yang dikenakan kepada pihak konsumen akhir dalam hal adanya transaksi pembelian maupun penggunaan atas barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu sendiri merujuk pada berbagai jenis barang maupun jasa yang diperjualbelikan atau diberikan/diserahkan kepada konsumen akhir

Salah satu jenis PBJT yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian Dan Hiburan. Pajak ini dikenakan pada konsumen akhir atas jasa kesenian maupun hiburan yang dinikmati. Berdasarkan sifatnya, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan terbagi atas PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tetap dan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tidak tetap (insidental). PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan bersifat tetap dikenakan

pada kegiatan yang diselenggarakan secara rutin dan tetap seperti bioskop, tempat karaoke, wahana permainan, serta fasilitas hiburan lainnya yang beroperasi dalam jangka waktu yang tetap, yaitu berlangsung secara terus-menerus tanpa batasan periode tertentu dan memiliki izin operasional yang bersifat permanen. Kegiatan ini umumnya memiliki jadwal operasional harian dan dilakukan di lokasi usaha yang sama, sehingga objek pajaknya dapat diawasi secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tidak tetap (insidental) dikenakan atas penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan yang hanya berlangsung pada waktu dan tempat tertentu.

Ciri utama dari penyelenggaraan kegiatan hiburan insidental yaitu kegiatan yang diselenggarakan secara tidak tetap dan bersifat sementara, seperti konser musik, pameran seni, festival musik, pertunjukan budaya, dan acara sejenis lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan yang diadakan secara rutin di suatu lokasi tertentu. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan insidental dipungut atas jasa kesenian maupun hiburan dinikmati oleh masyarakat, yang dikenakan biaya masuk melalui tiket / tanda masuk yang diperjualbelikan.

Wilayah administrasi Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah dengan tingkat penyelenggaraan kegiatan hiburan insidental yang cukup tinggi dikarenakan terdapat berbagai tempat yang sering digunakan untuk acara hiburan insidental, seperti Pondok Indah Mall, Gandaria City, dan Kota Kasablanka, yang kerap menjadi lokasi berbagai event seperti konser mini, pameran seni, atau pertunjukan budaya. Selain itu, terdapat juga venue khusus seperti Balai Sarbini, dan Taman Ismail Marzuki yang sering dijadikan tempat pertunjukan musik, teater, dan pagelaran seni lainnya.

PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidental termasuk ke dalam bentuk penerimaan pajak daerah yang bernilai cukup signifikan dan besar. Hal ini dibuktikan melalui data yang diperoleh dari suku badan pendapatan daerah kota Jakarta Selatan bahwa jumlah objek pajak terdaftar yang dipungut PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidental pada tahun 2023-2024 adalah sebesar 360 objek pajak. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan kesenian

dan hiburan insidental di wilayah Jakarta Selatan cukup besar dan menjadi salah satu sektor potensial dalam meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai jenis pajak daerah ini, khususnya dalam aspek mekanisme pemungutannya. Maka judul karya tulis ilmiah ini adalah **“Mekanisme Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian penulisan diatas, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan (PBJT) Insidental yang dilakukan di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan?
- 1.2.2 Apakah pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan (PBJT) Insidental di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan telah sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan (PBJT) Insidental yang dilakukan di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan
- 1.3.2 Untuk mengatahui bagaimana kesesuaian pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan (PBJT) Insidental yang dilakukan di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Selatan dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni:

1.4.1 Untuk Penulis/Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan insidental di suku badan pendapatan daerah kota Jakarta Selatan.

1.4.2 Untuk Universitas Kristen Indonesia

Penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi nyata mahasiswa Universitas Kristen Indonesia dalam memperkaya literatur akademik di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan insidental

1.4.3 Untuk Pembaca

Melalui disusunnya karya tulis ini, diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih mendalam dan menambah wawasan terkait mekanisme pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan insidental di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) ini difokuskan pada beberapa isu yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik utama, dengan tujuan untuk menghindari perluasan pembahasan yang tidak relevan dan agar pembahasan tetap terarah pada upaya pemecahan masalah. Berdasarkan hal tersebut, penulis menetapkan batasan ruang lingkup pada Mekanisme Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Bersifat Insidental di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Struktur penulisan yang disusun dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi serta alur pembahasan yang akan

disajikan serta memberikan gambaran yang terstruktur mengenai topik yang dikaji. Sistematika penulisan tersebut dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan dari karya tulis ilmiah yang berjudul Mekanisme Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan berbagai teori yang menjadi dasar konseptual dalam penelitian, termasuk konsep pajak secara umum dan pajak daerah, pajak atas barang dan jasa tertentu, jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidental serta regulasi yang mengatur pemungutannya

BAB III : METODE PENELITIAN

Memberikan penjelasan mengenai metode penelitian apa yang digunakan, seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang dilakukan dan metode dalam menganalisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Menganalisis hasil dari penelitian yang berkaitan dengan mekanisme pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan Bersifat Insidental yang dilakukan oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan serta bagaimana kesesuaian pemungutan tersebut dengan SOP dan peraturan yang berlaku

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran kepada wajib pajak maupun instansi daerah pemungut pajak daerah terkait